

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga WNI

No. SK : P.150/188.4/disdukcapil/Set.1/SK/07/2024

Persyaratan

1. Tambah Anggota Keluarga (bayi baru lahir): a. Mengisi Formulir pada aplikasi; b. Dokumen Digital Kartu Keluarga; c. Dokumen Digital Buku Nikah/ Kutipan Akta Perkawinan; d. Surat Keterangan Kelahiran.
2. Up date KK (Pendidikan. Kawin belum tercatat, Perubahan Agama dan Golongan Darah); a. Mengisi Formulir pada aplikasi; b. Dokumen Digital Ijazah (update pendidikan terakhir atau memerlukan pencantuman gelar akademis); c. Dokumen Digital Buku Nikah / Kutipan Akta Perkawinan (jika masih tercantum "kawin belum tercatat" pada KK) d. Dokumen Digital Surat Keterangan Pemuka Agama (jika berubah keyakinan); e. Dokumen Digital Golongan Darah (jika belum tercantum golongan darah pada KK).
3. Pisah KK dari Orang Tua karena menikah (membentuk keluarga baru khusus untuk warga Kukar dan tinggal dikukar); a. Mengisi Formulir pada Aplikasi; b. Dokumen Digital Kartu Keluarga Pemohon; c. Dokumen Digital Kartu Keluarga Mertua (atau KK yang ada nama pasangannya); d. Buku Nikah atau Kutipan Akta Pernikahan;
4. Pisah KK karena Perceraian: a. Mengisi Formulir pada Aplikasi; b. Dokumen Digital Kartu keluarga; c. Akta Cerai (jika cerai mati menggunakan dokumen Akta Kematian);
5. Permohonan Cetak Kartu Keluarga: a. Mengisi Formulir pada Aplikasi; b. Dokumen digital draft Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online-dukcapil.kukarkab.go.id/>
2. Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku.
3. Pemohon menerima hasil dokumen kependudukan dalam format digital melalui email

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

<meta charset="UTF-8" />

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Unit Pelayanan Pengaduan Disdukcapil Kutai kartanegara;
3. Kotak Saran pada Disdukcapil Kutai kartanegara;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id>
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511.